

KONSTITUSIONALITAS PENINJAUAN KEMBALI PADA PERADILAN PIDANA LEBIH DARI SATU KALI

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
E-mail: silalahiwilma@gmail.com; wilma@mkri.id

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia harus dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap warga negaranya. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk meneliti apakah peninjauan kembali pada peradilan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap suatu perkara konstitusional. Untuk meneliti persoalan tersebut, dengan menggunakan metode normatif analisis, sehingga dalam tulisan ini akan diperoleh bahwa demi keadilan dalam perkara pidana, penerapan PK yang hanya dibatasi satu kali [Pasal 268 ayat (3) KUHAP], sementara ditemukan adanya keadaan baru (*novum*) adalah inkonstitusional, bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Kata Kunci: Asas; Keadilan; Konstitusi; Mahkamah Agung; dan Peninjauan Kembali

ABSTRACT

*The judicial system in Indonesia must be able to create a sense of justice and legal certainty for its citizens. As such, the paper aims to examine whether a review of criminal justice is conducted more than once on a constitutional case. To examine the issue, using normative methods of analysis, so that in this paper, it will be obtained that for the sake of justice in criminal cases, the application of pk, which is limited only once [Article 268 paragraph (3) KUHAP]. At the same time, the discovery of new circumstances (*novum*) is unconstitutional, contrary to the principle of justice upheld by the power of the Indonesian judiciary, namely to uphold law and justice and as a consequence of the principle of the legal state.*

Keywords: Principle; Justice; Constitution; Supreme Court; and Re-enactment.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berusaha menciptakan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Melalui putusannya, sistem peradilan di MK berusaha untuk transparan dan berbasis *Information and Communication Technologies* (ICT).¹ Memasuki era industri 4.0 dan dengan mewabahnya *Corona Virus*

¹ *Constitutional Law Festival 2019* dengan tema "Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum Nasional", kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 4 April 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15900>, diunduh pada Minggu, 5 Juli 2020, pukul 16.03 WIB.

Disease (Covid-19),² semakin menguatkan penggunaan ICT dalam sistem peradilan.³ Menurut M. Guntur Hamzah, dalam *opening ceremony* kegiatan *Constitutional Law Festival 2019*, menyatakan ICT pada lembaga peradilan di era industri 4.0 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: ⁴*pertama, integrity*. Integritas sebagai modal insani agar tidak terjadi *loss of human identity*. *Kedua, clean*. Bersih dari upaya-upaya koruptif serta menguntungkan diri sendiri. *Ketiga, trustworthy*, merupakan elemen terpenting untuk menghadapi pembentukan dan penegakan hukum di era disrupsi.⁵

Lanjut Guntur menjelaskan bahwa dalam pembangunan hukum pada era disrupsi hukum⁶ di MK, bahwa MK telah berkomitmen bahwa tidak ada biaya perkara, permohonan dapat dilakukan secara *online* dan persidangan di MK dapat dilakukan secara jarak jauh sehingga menjadi lebih mudah. Hal ini menjadikan kualitas produk hukum menjadi lebih baik, berbobot dan bermutu, termasuk dalam proses persidangan dan penyusunan putusan di MK. Era disrupsi menciptakan pemikiran baru sehingga pengembangan hukum yang selama ini tertinggal menjadi dipraktekkan kembali, termasuk dari putusan-putusan MK. Melalui putusan MK, diharapkan negara hukum yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi, menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" dapat memberikan jaminan hak konstitusional terhadap setiap warga negara.⁷

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menegakkan hukum pidana materiil, terhadap ketentuan atau norma yang dianggap tidak sesuai dengan hak konstitusional masyarakat, dapat dimintakan *judicial review* ke MK.⁸ Salah satu norma yang diajukan *judicial review* ke MK

² Mohd Javaid, Abid Haleem, Raju Vaishya, Shashi Bahl, Rajiv Suman, Abhishek Vaish, *Industry 4.0 technologies and their applications in fighting COVID-19 pandemic*, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 4, July-August 2020, p. 419.

³ WSIS Stocktaking, *The Coronavirus (COVID-19) Response ICT Case Repository*, MID-Term Report.

⁴ *Constitutional Law Festival 2019, ...Op.cit.*

⁵ M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan era disrupsi, yaitu era dimana cara kerja berpindah atau berubah dari cara kerja yang konvensional menjadi modern, dengan pendekatan digital. Sehingga, apabila menentang teknologi akan tertinggal oleh perkembangan zaman.

⁶ M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa produk atau layanan hukum pada era disrupsi lebih mudah diakses dan dipilih seperti permohonan *online* di MK, forum tanya jawab melalui laman MK, *upload* atau *download* serta akses bebas semua dokumen dari laman MK. "Era disrupsi membuat praktik hukum sekarang menjadi serba *smart*, lebih pintar, lebih menghemat waktu dan lebih akurat. MK juga menyediakan transkrip sidang, *live streaming*, putusan bebas unduh.

⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

⁸ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Pidana Yang Mengakibatkan*

adalah terhadap Peninjauan Kembali (PK) Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (KUHAP).⁹

Sehingga, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimana konstitusionalitas PK pada peradilan pidana, apakah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum apabila hanya dilaksanakan satu kali dalam setiap putusan? Isu ini menjadi menarik, mengingat tidak sedikit sarjana yang meragukan korelasi dan signifikansi permintaan PK atas suatu putusan yang hanya dapat dilakukan satu kali.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi PK pada peradilan pidana yang menurut KUHAP hanya dapat dilakukan satu kali atas suatu putusan, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana PK dapat dilakukan lebih dari satu kali atas suatu putusan. Apabila PK dilakukan hanya satu kali atas suatu putusan inkonstitusional atau tidak.

Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa PK atas suatu putusan baik dilakukan satu kali atau lebih, harus tetap dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum¹⁰ dan kekuasaan tertinggi¹¹ dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif¹² atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,¹³ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Perubahan Norma Dalam Hukum Pidana Materil Ditinjau dari Asas Legalitas, Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2019.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014.

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ADIL: jurnal Hukum Vol. 3 No. 1.

¹¹ Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum Vol. II, No. 1, Juni 2014.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemasukannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peninjauan Kembali

PK yang disebut dengan istilah *revision* (Inggris) dan *herziening* (Belanda),¹⁵ dalam kamus hukum, *herziening* adalah peninjauan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi.¹⁶ Menurut R. Atang Ranoemihardja, *herziening* merupakan pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang telah diberi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷ PK merupakan hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁸ Sementara yang menjadi objek PK dalam perkara pidana adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),¹⁹ kecuali putusan bebas (*vrijspreek*)²⁰ atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 67-68.

¹⁵ Lembaga PK (*herziening*) semula diatur dalam *Reglement op de Strafvoordering* (Sv), yaitu hukum acara pidana yang dulu berlaku bagi pengadilan untuk bangsa Eropa (*Raad van Justice*). Lihat P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Jurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 526. Lihat juga R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 24. Lihat juga Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, <https://books.google.co.id/books?id=r-yEDwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=hamzah+%26+dahlan,+1987&source=bl&ots=l6lyHEd2DB&sig=ACfU3U0Af1riS8rUYMyjFkAuyWHXwz-Ajg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwix-NTsq7jQhWVdn0KHWE5BB8Q6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=hamzah%20%26%20dahlan%2C%201987&f=false>, diunduh pada Senin, 6 Juli 2020, pukul 17.02 WIB.

¹⁶ J.C.T. Simorangkir, et, al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 64. Lihat juga Ramiyanto, ...*Op. Cit.*

¹⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 128. Lihat juga Ramiyanto, ...*Op. Cit.*

¹⁸ Arfan Faiz Muhlizi, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum*, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, *Jurna; Yudisial* Vol. 8 No. 2 Agustus 2015: 145-166, hlm. 148.

¹⁹ Ajie Raamdan, *Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 (Authority of The Public Prosecutor to Propose A Judicial Review Post A Verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016)*, *JIKH* Vol. 11 No. 2 Juli 2017, hlm. 186.

van alle rechtsvervolging)²¹ atau disebut juga putusan pemidanaan (*veroordeling*),²² yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*).²³ Dengan demikian, objek PK adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

Sebagai negara hukum, UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.²⁵ Sehingga, negara dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, memberikan pemajuan, penegakan, dan memenuhi hak asasi tersebut.²⁶ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Menurut MK bahwa, dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM.²⁷

PK merupakan hak yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya²⁸ untuk mengajukan, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan.²⁹ Oleh karena itu, PK dapat diajukan atas dasar:³⁰ (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya

²⁰ Christian Mamahit, *Kedudukan Putusan Bebas Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Lex Societatis*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016.

²¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

²² Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, Dwi Endah Nurhayati, Dodik Prihatin AN, *Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan*, E-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 1 (2017), hlm. 54.

²³ Ramiyanto, ...*Op. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agus Widodo, *Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1 Oktober 2014, hlm. 2.

²⁶ Pasal 28I UUD 1945.

²⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

²⁸ Ramiyanto, *Makna "Ahli Waris" Sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali, Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016.

²⁹ Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

³⁰ Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014, dalam pertimbangan hukumnya terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa, upaya hukum luar biasa terhadap PK, secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut MK, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi yang merupakan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, menurut MK,³¹ yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah syarat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014.

tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) dst".³²

KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara,³³ terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK haruslah dalam kerangka, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.³⁴ Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan,³⁵ namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan³⁶ merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan.³⁷ Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas juga dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".³⁸

PK sebagai upaya hukum luar biasa sebagai pelindung HAM fundamental seperti yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. PK dalam KUHAP harus dapat menegakkan hukum dan keadilan. Dalam mencapai kepastian hukum, menurut MK, wajib dibatasi, namun tidak demikian dalam upaya untuk mencapai keadilan. Keadilan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar daripada kepastian hukum.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014.

³³ Eka N.A.M. Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 1, April 2013.

³⁴ M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.

³⁵ Romi Librayanto, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kaasman Abdullah, *Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret 2019, hlm. 49.

³⁶ Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No.3 September 2011.

³⁷ Arfan Faiz Muhlizzi, ...*Op. Cit.*, hlm. 153.

³⁸ Fajri Almanar, *Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terpidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016)*, Verstek Volume 7 No. 1 Januari-April 2019.

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan.³⁹

Dengan demikian, menurut MK, demi keadilan dalam perkara pidana, apabila diterapkan PK satu kali, sementara ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan⁴⁰ serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum, sehingga menurut MK, Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah inkonstitusional.⁴¹

Dengan berlakunya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, bertanggal 31 Desember 2014, MA berpendapat bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam KUHAP yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, pengaturannya juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sementara terhadap permohonan PK yang diajukan lebih dari satu kali sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali, yaitu terbatas apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁴² Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

D. PENUTUP

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan PK dilakukan lebih dari satu kali, juga sesuai dengan prinsip korektif (*correctiveness*) dan rekorektif (*recorrectiveness*) Rome Statute of International Criminal Court (17 Juli 1998), yang menegaskan mengenai jaminan bahwa seseorang dapat mengajukan revisi atas putusan akhir mengenai hukuman atau vonis atas dasar penemuan bukti baru. Statuta Roma menghendaki setiap proses peradilan

³⁹ Arfan Faiz Muhlizi, ...*Op. Cit.*, hlm. 150.

⁴⁰ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014.

⁴² Arfan Faiz Muhlizi, ...*Op. Cit.*, hlm. 151.

pidana yang diambil, termasuk upaya PK, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang diambil yang dipandang tidak adil.⁴³

Demi kepastian hukum dan rasa keadilan, sebaiknya pembuat undang-undang harus segera mengatur regulasi yang berlaku apabila sudah ada putusan hakim atau peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Terhadap PK sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014, demi keadilan berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*, jika putusan hakim bertentangan dengan undang-undang, putusan hakimlah yang dimenangkan. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku tidak hanya bagi Pemohon yang memohonkan pengujian undang-undang tersebut, tetapi berlaku jugabagi seluruh pejabat publik dan komponen masyarakat dari berbagai latar belakang, terhadap semua tingkatan baik tingkat pusat dan daerah.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan sifatnya final dan *binding*, sehingga tidak ada upaya hukum lain dan bersifat *erga omnes*. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi lebih kuat dari SEMA yang hanya mengikat secara internal/ke dalam dan tidak termasuk *regeling* [vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)].

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- J.C.T. Simorangkir, et, al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.
- R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Arfan Faiz Muhlizi, ...*Op. Cit.*, hlm. 163.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (KUHAP)].
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, bertanggal 12 Juni 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, bertanggal 31 Desember 2014.

C. Jurnal, Makalah, Internet, Dll

- Agus Widodo, *Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1 Oktober 2014.
- Ajie Raamdan, *Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 (Authority of The Public Prosecutor to Propose A Judicial Review Post A Verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016)*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017.
- Arfan Faiz Muhlizi, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, Jurna; Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015.
- Christian Mamahit, *Kedudukan Putusan Bebas Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Lex Societatis*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016.
- Constitutional Law Festival 2019* dengan tema "Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum Nasional", kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 4 April 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15900>, diunduh pada Minggu, 5 Juli 2020.

- Eka N.A.M. Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 1, April 2013.
- Fajri Almanar, *Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terpidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016)*, Verstek Volume 7 No. 1 Januari-April 2019.
- Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ADIL: jurnal Hukum Vol. 3 No. 1.
- Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.
- Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, Dwi Endah Nurhayati, Dodik Prihatin AN, *Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan*, E-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 1, 2017.
- M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Mohd Javaid, Abid Haleem, Raju Vaishya, Shashi Bahl, Rajiv Suman, Abhishek Vaish, *Industry 4.0 technologies, and their applications in fighting COVID-19 pandemic*, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 4, July-August 2020.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Pidana Yang Mengakibatkan Perubahan Norma Dalam Hukum Pidana Materiil Ditinjau Dari Asas Legalitas*, Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2019.
- Ramiyanto, *Makna "Ahli Waris" Sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali, Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016.
- Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, <https://books.google.co.id/books?id=r-yEDwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=hamzah+%26+dahlan,+1987&source=bl&ots=16IyHEd2DB&sig=ACfU3U0Af1riS8rUYMYjFkAuyWHXwz-Ajg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwix-NTsq7jqAhWVdn0KHWE5BB8Q6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=hamzah%20%26%20dahlan%20%201987&f=false>, diunduh pada Senin, 6 Juli 2020.
- Romi Librayanto, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kaasman Abdullah, *Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret 2019.
- Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum Vol. II, No. 1, Juni 2014.
- WSIS Stocktaking, *The Coronavirus (COVID-19) Response ICT Case Repository*, MID-Term Report.